

# PENSIUN

## Alur



Penetapan SK Pensiun PNS dan janda/dudanya bagi PNS yang mencapai BUP, Tewas, Meninggal Dunia, dan Cacat karena dinas bagi PNS Pusat

## Syarat-Syarat

- ☞ Surat Pengantar dari PPK Instansi Masing-Masing yang ditujukan kepada Kepala BKN
- ☞ Surat Permohonan Pensiun dari YBS
- ☞ Data perorangan calon penerima pensiun/ DPCP yang ditandatangani oleh PNS ybs atau janda/ duda/ anaknya
- ☞ Foto kopi SK CPNS dan PNS (legalisir)
- ☞ Foto kopi sah surat keputusan pangkat terakhir (legalisir)
- ☞ Foto kopi sah surat nikah\*
- ☞ Foto kopi sah surat keputusan akte kelahiran/ kenal lahir anak
- ☞ Surat keterangan kematian dari kepala kelurahan/ desa/ camat\*
- ☞ Surat keterangan janda/ duda dari kepala kelurahan/ desa/ camat\*
- ☞ Salinan/ fotocopy sah daftar keluarga diketahui kepala Kelurahan/ desa/ camat
- ☞ Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 5 (lima) lembar

\*Khusus usul pensiun janda/ duda

# PENSIUN KASUS KHUSUS

Alur



Tambahan Syarat

## Kenaikan Pangkat Pengabdian

- 🗨️ Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun terakhir
- 🗨️ Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang Atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir

## Pensiun Cacat Karena Dinas

- 🗨️ Surat Keterangan dari Tim **Pengujian Kesehatan** yang menyatakan jenis **cacat** yang diderita oleh yang bersangkutan yang **mengakibatkan tidak dapat bekerja** lagi dalam semua jabatan negeri

## Pensiun Karena Tewas

- 🗨️ Surat Keputusan Kenaikan Pangkat **ANUMERTA Sementara** yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian dari pegawai ybs